

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk permukiman belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, karena fungsi pengawasan tata ruang terhadap alih fungsi lahan sangat minim sekali dan terbukti masih terdapat banyaknya penyusutan lahan pertanian. Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul disusun untuk mensinkronkan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait supaya tercipta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem, namun kenyataan yang terjadi justru bukan pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan yang berlaku, melainkan peraturan itu yang menyesuaikan kondisi pada pelanggaran pemanfaatan lahan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang lebih banyak membiarkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian berlangsung begitu saja.

Padahal di dalam peraturan daerah tersebut sudah diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan, namun nyatanya pemerintah tidak menjatuhkan sanksi yang cukup tegas.

Sebenarnya didalam peraturan daerah tersebut sudah ada aturan yang jelas mengenai daerah mana saja yang diperuntukkan untuk wilayah permukiman/perumahan. Kemudian untuk setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan alih fungsi lahan menjadi permukiman ataupun perumahan haruslah melakukan pengurusan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, hal ini wajib dilakukan dengan tujuan supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas alih fungsi lahan sehingga tidak menyalahi aturan mengenai alih fungsi lahan yang telah ada.

2. Adanya upaya nyata, yakni dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bantul, melakukan sosialisasi mengenai alih fungsi lahan, dan juga program konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Namun upaya upaya tersebut tidak seluruhnya berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada wilayahnya, keterbatasan aparat pemertintah Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang secara sengaja melanggar ketentuan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran

alih fungsi lahan ini merupakan faktor kegagalan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus lebih selektif dalam memberikan izin alih fungsi lahan terutama izin penggunaan lahan pertanian subur untuk dialih fungsikan menjadi permukiman ataupun perumahan lebih diprioritaskan pada *site plan* yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030.
2. Dalam upaya untuk mempertahankan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bantul yang sudah disusun dan dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 maka kuncinya ada pada konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum harus mengimplementasikan peraturan tersebut dengan aktif, konsisten, berani, dan tegas dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi supaya tidak semakin banyak lagi alih fungsi yang terjadi wilayah Kabupaten Bantul, karena jika hal tersebut terus terjadi dan dibiarkan terjadi pada akhirnya akan merusak tatanan ruang yang sudah disusun untuk jangka waktu 20 tahun.